



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
www.kemdikbud.go.id

PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA 2022

Kata Pengantar

Dalam rangka mendukung pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas SAKIP, salah satunya dengan membuat pedoman pengukuran kinerja di lingkungan Kemdikbudristek.

Panduan ini disusun guna memberikan pedoman yang jelas kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kemdikbudristek dalam melakukan pengukuran kinerja yang pada akhirnya diharapkan kinerja unit kerja dapat lebih meningkat di tahun berikutnya.

Jakarta, Juni 2022

Plt. Kepala Biro Perencanaan



Fahturahman

Daftar Isi

	Kata Pengantar	i
	Daftar Isi	ii
	BAB I Pendahuluan	1
	A. Gambaran Umum	1
	B. Dasar Hukum	2
	C. Manfaat Pengukuran Kinerja	2
	D. Maksud dan Tujuan	2
	BAB II Pengukuran Kinerja	3
	A. Pengertian Pengukuran Kinerja	3
	B. Prinsip Pengukuran Kinerja	3
	C. Tingkatan Pengukuran Kinerja	4
	D. Langkah-Langkah Pengukuran Kinerja	5
	E. Tata Cara Melakukan Pengukuran Kinerja	6
	BAB III Pengukuran Kinerja pada Aplikasi SPASIKITA	7
	BAB IV Penutup	13

BAB I

Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot 30%, yang dinilai/dievaluasi meliputi:

1. pengukuran kinerja telah dilakukan;
2. pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;
3. pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment* serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja harus didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Validitas hasil pengukuran kinerja akan semakin baik dengan adanya standar baku pengukuran indikator kinerja yang tepat, sehingga dapat melihat efektivitas dan efisiensi pencapaian *output* dan *outcome* yang dihasilkan dari suatu program/kegiatan. Standar baku tersebut mencakup teknis dan metode pengukuran kinerja, cara pengukuran dan waktu pengukuran serta sumber data yang akurat, dengan memanfaatkan instrumen berbasis sistem elektronik (aplikasi SPASIKITA).

Hasil dari pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan atau sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi unit kerja.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Manfaat Pengukuran Kinerja

1. Menunjukkan kinerja yg telah dicapai melalui upaya-upaya (kebijakan, program, kegiatan) yang telah dilakukan;
2. Dasar peningkatan kinerja yang direncanakan untuk tahun berikutnya;
3. Menjadi (salah satu) dasar pengambilan keputusan;
4. Sebagai alat komunikasi baik internal maupun eksternal;
5. Untuk mengidentifikasi kepuasan pemanfaatan pelayanan kepada *stake holders*.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari panduan pengukuran kinerja ini adalah sebagai:

1. Langkah aksi penyempurnaan dokumen AKIP Kemendikbudristek;
2. Pembangunan sistem pengukuran kinerja di lingkungan Kemendikbudristek;
3. Sebagai panduan/pedoman unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek, dalam rangka pelaksanaan pengukuran dan Pelaporan kinerja secara berkala;
4. Peningkatan kinerja unit kerja dan penyamaan persepsi pengukuran kinerja.

BAB II

Pengukuran Kinerja

A. Pengertian Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja.

B. Prinsip Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) kinerja yang diperjanjikan, yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi unit kerja. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dengan adanya informasi kinerja yang lengkap, unit kerja dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan, dan meningkatkan kinerja.

Dalam melakukan pengukuran kinerja, hal penting yang harus dilakukan adalah:

1. Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja unit kerja. Untuk itu perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja disetiap unit kerja yang mampu mengintegrasikan data kinerja dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencapaian kinerja;
2. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap target-target kinerja yang telah diperjanjikan oleh pimpinan unit kerja;
3. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja merupakan sumber data kinerja yang akan digunakan dalam penyusunan laporan kinerja.

C. Tingkatan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan pada tingkat:

1. Kementerian

Pengukuran kinerja kementerian mencakup *impact* atau *outcome* yang terdapat dalam perjanjian kinerja dan capaian kinerja strategis lainnya. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik oleh Sekretariat Jenderal dengan menggunakan data dari Unit Eselon I terkait. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, dengan memanfaatkan instrumen berbasis sistem elektronik (aplikasi SPASIKITA).

Metode pengukuran kinerja pada tingkat kementerian dilakukan dengan cara:

- a) Membandingkan capaian kinerja dengan target tahun berjalan;
- b) Membandingkan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya; dan
- c) Membandingkan capaian kinerja tahun berjalan dengan target renstra tahun berjalan.

2. Unit Eselon I

Ukuran keberhasilan kinerja unit eselon I dalam menjalankan program diukur kinerjanya dalam bentuk *outcome*, yang merupakan hasil dari berfungsinya *output* yang dihasilkan oleh unit satuan kerja. Pengukuran kinerja unit eselon I dilaksanakan secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan).

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran ini dilakukan oleh unit kerja yang membidangi evaluasi dan pelaporan di masing-masing unit eselon I, dengan memanfaatkan instrumen berbasis sistem elektronik (aplikasi SPASIKITA).

3. Unit Eselon II/UPT

Ukuran keberhasilan unit eselon II/UPT dalam menjalankan kegiatan diukur capaian kinerjanya pada level *output* dan *output* penting (*hasil/outcome*). Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan).

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja ini

dilakukan oleh bagian yang membidangi evaluasi dan pelaporan di masing-masing Unit Kerja, dengan memanfaatkan instrumen berbasis sistem elektronik (aplikasi SPASIKITA).

4. Perguruan Tinggi Negeri/Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Ukuran keberhasilan kinerja Perguruan Tinggi Negeri/Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dalam menjalankan kegiatan diukur kinerjanya dalam bentuk *outcome*, yang merupakan hasil dari berfungsinya output-output yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi Negeri/Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Pengukuran kinerja Perguruan Tinggi Negeri/Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dilaksanakan secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan).

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran ini dilakukan oleh biro/bagian yang membidangi evaluasi dan pelaporan di Perguruan Tinggi Negeri/Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dengan memanfaatkan instrumen berbasis sistem elektronik (aplikasi SPASIKITA).

D. Langkah-Langkah Pengukuran Kinerja

Dalam melakukan pengukuran kinerja, perlu memperhatikan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja;
2. Membandingkan realisasi dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam rencana strategis;

E. Tata Cara Melakukan Pengukuran Kinerja

Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum dan saat melakukan pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pastikan status pada progres penyusunan Rencana Aksi “Renaksi Telah ditandatangani” (Proses Renaksi telah selesai);
2. Pastikan data yang telah terinput pada rencana aksi sudah sesuai; jika belum dan perlu perbaiki silakan hubungi pihak Biro Perencanaan Kemendikbudristek;
3. Pastikan unit kerja telah melakukan pengumpulan data kinerja sebelum menginputkan pada data pada aplikasi;
4. Memperhatikan timeline penginputan pengukuran kinerja yang telah ditetapkan;
5. Penginputan capaian dilakukan secara triwulan, yakni, realisasi target pada triwulan dimaksud, progres kegiatan/aktivitas yang sudah dilakukan, kendala/permasalahan serta strategi/tindak lanjut;
6. Penginputan capaian yang dilakukan pada menu kinerja hanya capaian terhadap Perjanjian Kinerja saja, untuk penginputan capaian RO/Komponen dilakukan pada menu evaluasi/simproka;
7. Penginputan agar memperhatikan catatan yang tercantum dalam panduan.

BAB III

Pengukuran Kinerja pada Aplikasi SPASIKITA

Pengukuran kinerja terhadap capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pimpinan unit kerja dilakukan dengan memanfaatkan instrumen berbasis sistem elektronik (aplikasi SPASIKITA). Adapun tahapan pelaksanaan pengukuran kinerja pada aplikasi SPASIKITA adalah sebagai berikut:

LOG IN SPASIKITA

1. Buka laman spasikita pada alamat www.spasikita.kemdikbud.go.id
2. Pilih tahun pengerjaan
3. Masukkan username, password serta kode chapta
 - Username : simxxxxxx (xxxxxx merupakan 6 digit kode satker)
 - Password : operator



Halaman Utama

SPASIKITA | BIRO PERENCANAAN

MASUK MENU KINERJA

1. Pilih **Menu** pada bagian kanan atas
2. Pilih **Kinerja**



SPASIKITA | BIRO PERENCANAAN

INFO SATKER

- Melakukan cek data pada tabel info satker
- Menyesuaikan data:
 - **NIK Pimpinan***
 - **NIP Pimpinan***
 - **Nama Pimpinan***
 - **Jabatan Pimpinan***
 - Alamat Kantor
 - Nama Operator
 - No Hp Satker
 - Email Satker
- Perubahan data dilakukan dengan klik tombol 'Edit', lalu menginputkan data yang sesuai

*** WAJIB DIISI**

NO	NOMENKLATUR	URAIAN
1	Unit Eselon 1	SEKRETARIAT JENDERAL
2	Satker	BIRO PERENCANAAN (890271)
3	Kepala Satker	Fahrahman
4	NIK Kepala Satker	1903281910440003
5	NIP Kepala Satker	196410191990021001
6	Alamat Kantor	Jl. Jenderal Sudirman - Senayan.
7	Alokasi(DIPA G) Rp. 55.536.482,000	Blokas(DIPA G) Rp. 0
8	Alokasi(Sat Inj) Rp. -	Blokas(Sat Inj) Rp. -

CATATAN:
Tanda Tangan Elektronik (TTE) tidak dapat diaplikasikan apabila NIK yang diinput tidak sesuai

PENUKURAN KINERJA → CAPAIAN IKK

#	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET PERENCANAAN KINERJA 2022	TW 1	TW 2	TW 3	T
Input Realisasi	[SK 1.0] Meningkatnya akuntabilitas kinerja	[IKK 1.1] Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	%	55	0	0	0	55
Input Realisasi	[SK 2.0] Meningkatnya efektivitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	[IKK 2.1] Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	nilai	92	0	0	0	92
Input Realisasi	[SK 3.0] Meningkatnya efisiensi perancangan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek	[IKK 3.1] Persentase unit kerja dengan indeks perancangan penganggaran tahunan minimal baik	%	85	0	0	0	85
Input Realisasi	[SK 4.0] Meningkatkan efektivitas pemanfaatan DAK Fisik dan Non Fisik	[IKK 4.1] Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	%	88	0	0	0	88
Input Realisasi	[SK 5.0] Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	Predikat	A	A	0	0	0
Input Realisasi	[SK 5.0] Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan	[IKK 5.2] Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L, Biro Perencanaan minimal 91	Nilai	92	0	0	0	92

Pada menu capaian IKK, akan tampil table rencana aksi yang telah disusun sebelumnya, untuk melakukan pengukuran kinerja silakan 'klik' tombol **Buat Pengukuran**

CATATAN:
Tombol **Buat Pengukuran** hanya tampil pada waktu penginputan yang telah ditetapkan setiap triwulannya

MENU KINERJA

Menu pada modul kinerja:

- Rencana Kinerja Tahunan
- Perjanjian Kinerja
- Rencana Aksi
- **Pengukuran Kinerja**
 - Capaian IKK
 - Kirim Dokumen Capaian IKK
 - Progress Pengukuran
- Evaluasi
- Dokumentasi

NO	NOMENKLATUR	URAIAN
1	Unit Eselon 1	SEKRETARIAT JENDERAL
2	Satker	BIRO PERENCANAAN (890271)
3	Kepala Satker	Fahrahman
4	NIK Kepala Satker	3603281010440003
5	NIP Kepala Satker	196410191990021001
6	Alamat Kantor	Jl. Jenderal Sudirman - Senayan.
7	Alokasi(DIPA 0) Rp. 55.536.492.000	Beker(DIPA 0) Rp. 0
8	Alokasi(Saat Inj) Rp. -	Beker(Saat Inj) Rp. -

TUGAS DAN FUNGSI

- Tugas**
Melaksanakan pemipaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta pembinaan, pengembangan sistem, fasilitas, evaluasi, dan pengajaran akuntabilitas kinerja Kementerian dan urusan ketatausahaan Biro
- Fungsi**
 1. penentuan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian
 2. sinkronisasi program pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah
 3. pembinaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian
 4. pengembangan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian
 5. fasilitasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian
 6. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta akuntabilitas kinerja Kementerian
 7. pemantauan laporan akuntabilitas kinerja Kementerian
 8. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro

Hak Cipta © 2020 Biro Perencanaan Setjen - Kemendikbud

PENGUKURAN KINERJA → PENYUSUNAN RENAKSI (INDIKATOR KINERJA KEGIATAN)

INPUT PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Sd. Urutan Sd.

IKK. Urutan IKK.

Target PK 2021: TW: Capaian TW:

Progress / Kegiatan (Tidak boleh kosong)


Kendala / Permasalahan (Tidak boleh kosong)

Strategi / Tindak Lanjut (Tidak boleh kosong)

Penginputan capaian perjanjian kinerja pada pengukuran kinerja:

1. Inputkan capaian pada kolom **Capaian TW** :
 - Capaian yang diinputkan adalah besarnya capaian yang terealisasi pada triwulan tersebut saja
 - Apabila belum/tidak ada capaian pada TW tersebut
 - Inputkan **angka nol "0"** untuk yang **target PK nya angka**
 - Inputkan **tanda strip "-"** untuk yang **target PK selain angka (huruf)**
2. Progres/Kegiatan wajib diinputkan dengan mengisi upaya/progres/kegiatan pendukung yang dilakukan untuk mencapai target PK tersebut dapat terwujud selama triwulan berlangsung
3. Kendala/Permasalahan wajib diinputkan dengan kendala/permasalahan/isu yang terjadi untuk dapat merealisasikan target PK.
4. Strategi/Tindak Lanjut wajib diinputkan dengan strategi/tindakan lanjut hasil evaluasi pengumpulan data kinerja dari pimpinan untuk pencapaian target PK maupun target triwulan/tahun selanjutnya
5. Penginputan Progres/Kegiatan, Kendala/Permasalahan, Strategi/Tindak Lanjut **minimal diinputkan 20 karakter yang berisikan huruf/angka dan spasi dan dapat diinput dengan jumlah karakter tidak terbatas**
6. Klik **'Simpan Data'** untuk menyimpan data yang telah diinputkan, apabila ada data yang kosong maka data yang telah terinput tidak dapat tersimpan.

PENUKURAN KINERJA → CAPAIAN IKK




- Tabel Pengukuran Kinerja:
1. Sebelum melakukan penginputan pastikan bahwa data kinerja telah didapat dari hasil pengumpulan data kinerja
 2. Klik **'Input Realisasi'** untuk menginputkan capaian triwulan pada indikator yang akan diinputkan;
 3. Hasil analisis yang diinputkan pada table dapat terlihat jika kotak bertuliskan **Analisis Capaian TW** yang terdapat diatas table telah di klik

CATATAN:
Menu **CAPAIAN IKK** serta tombol **Input Capaian** tetap terbuka selama masa periode penginputan yang telah ditetapkan

PENGUKURAN KINERJA → UNDUH DRAFT CAPAIAN IKK


- Pada unduh draft capaian ikk perlu diperhatikan hal-hal berikut:
1. Terdapat 2 model table pengukuran kinerja:
 1. Tabel pengukuran triwulan
Kotak dengan tulisan **Capaian IKK TW 1, Capaian IKK TW 2, Capaian IKK TW 3, Capaian IKK TW4**
 2. Tabel pengukuran seluruh triwulan
Kotak dengan tulisan **Capaian IKK TW 1 s/d TW 4**
 2. Terdapat progres status yang tercantum di masing-masing kolom
 1. Belum Proses (penginputan data belum dilakukan)
 2. Dalam Proses (penginputan data sudah dilakukan sebagian)
 3. Selesai (penginputan data sudah selesai)



PENGUKURAN KINERJA → UNDUH DRAFT CAPAIAN IKK

Cara mencetak tabel pengukuran kinerja:


1. Klik tanda titik tiga pada kotak triwulan yang akan di download
2. Terdapat 2 pilihan menu unduh:
 1. **Unduh Capaian IKK TW**, berisikan tabel pengukuran terhadap rencana aksi PK yang dapat diunduh setelah status capaian IKK selesai
 2. **Unduh Pengukuran Kinerja TW**, berisikan table pengukuran kinerja terhadap rencana aksi PK dan rencana aksi RO/Komponen yang dapat diunduh setelah status capaian IKK selesai dan capaian RO/Komponen telah diinputkan pada Simproka
3. Dokumen pengukuran dapat dirubah selama periode penginputan yang telah ditentukan
4. Dokumen pengukuran triwulan 1 s/d 3 WAJIB disimpan pada menu Dokumentasi sebagai data dukung



SPASIKITA | BIRO PERENCANAAN

DOKUMENTASI PENGUKURAN KINERJA

DOKUMENTASI → PENGUKURAN KINERJA




- Berikut langkah untuk melakukan penyimpanan data pengukuran kinerja:
1. Pilih menu dokumentasi
 2. Pilih pengukuran kinerja
 3. Pilih dokumen pengukuran yang telah disetujui
 4. Input keterangan dengan nama dokumen yang diunduh
 5. Klik simpan untuk menyimpan dokumen

CATATAN:
Dokumen pengukuran yang dilakukan dengan TTE tidak perlu diupload

KELUAR APLIKASI SPASIKITA

1. Klik gambar pada pojok kanan laman website
2. Pilih Keluar



CATATAN:
Buku panduan secara lengkap dapat diunduh pada laman aplikasi spasikita

BAB IV

Penutup

Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal berperan dalam melakukan koordinasi atas proses penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kemendikbudristek. Pengukuran Kinerja menjadi salah satu tahapan penting karena berfungsi sebagai dasar penentu nilai SAKIP yang akan diperoleh Kementerian, Unit Eselon I, Unit Eselon II/UPT, Perguruan Tinggi Negeri/Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, di lingkungan Kemendikbudristek.

Pedoman pengukuran kinerja ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam melakukan pengukuran kinerja atas target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pedoman pengukuran kinerja ini diharapkan dapat membantu seluruh unit, sehingga penilaian SAKIP di Kemendikbudristek lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel.



BIRO PERENCANAAN

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

www.kemdikbud.go.id